



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah serta memperkuat daya saing Universitas Andalas di tingkat nasional dan internasional, diperlukan sistem pengelolaan jurnal yang terstruktur, profesional, dan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku;

b. bahwa pengelolaan jurnal yang baik dan terpadu akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi terhadap peningkatan akreditasi jurnal dan reputasi akademik universitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengelolaan Jurnal di Lingkungan Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah;
9. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN JURNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UNAND.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah unit pelaksana akademik di lingkungan UNAND yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik setingkat fakultas di lingkungan UNAND yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan pascasarjana yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
6. Departemen adalah unsur Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
8. Penerbit adalah unit kerja yang tercatat resmi pada struktur organisasi UNAND.
9. Pengelola Jurnal adalah tim yang bertanggung jawab atas penerbitan jurnal ilmiah di lingkungan UNAND.
10. Akreditasi Jurnal adalah penilaian yang dilakukan untuk menjamin mutu jurnal ilmiah sesuai dengan kriteria nasional dan internasional.
11. *Article Processing Charges* (APC) adalah biaya yang dibebankan kepada penulis untuk memproses artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah di UNAND.
12. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) jurnal adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan, publikasi, dan keamanan jurnal ilmiah di UNAND.

BAB II

KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA JURNAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jurnal ilmiah di UNAND dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan unit kerja lain di lingkungan UNAND yang sesuai dengan struktur organisasi UNAND.
- (2) Jurnal yang diakui sebagai jurnal UNAND adalah yang memakai *top level domain* UNAND.ac.id dengan subdomain nama jurnalnya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan pendirian dan pengelolaan jurnal ilmiah di UNAND adalah:

- a. menyediakan media diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan kontribusi UNAND dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional melalui publikasi ilmiah yang berkualitas dan terakreditasi; dan
- c. mendorong kolaborasi dan kerja sama antarpeneliti, dosen, dan praktisi untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan negara.

Bagian Ketiga
Nama Jurnal

Pasal 4

- (1) Nama jurnal ilmiah harus spesifik, mudah diingat, mencerminkan bidang ilmu yang ditekuni, serta sesuai dengan ruang lingkup jurnal.
- (2) Nama jurnal tidak boleh menggunakan istilah yang dapat menyesatkan penulis atau pembaca mengenai asal-usul, cakupan, atau afiliasi jurnal dengan jurnal lain atau organisasi.
- (3) Nama jurnal yang dipilih tidak boleh meniru atau sangat mirip dengan jurnal lain yang sudah ada untuk menghindari kebingungan.
- (4) Nama jurnal sebaiknya tidak mengandung nama institusi atau penerbit, kecuali jika sesuai dengan kebijakan akademis dan jelas mencerminkan afiliasi jurnal dengan UNAND.

BAB III
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN JURNAL

Bagian Kesatu
Pendirian Jurnal

Pasal 5

- (1) Pendirian jurnal dilakukan berdasarkan kebutuhan akademik, disiplin ilmu yang berkembang, dan relevansi jurnal terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengajuan pendirian jurnal harus diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau unit kerja lain kepada Rektor melalui LPPM.
- (3) Persetujuan pendirian jurnal dilakukan berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, termasuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika publikasi dan keterbukaan, seperti Prinsip Transparansi dan Praktik Terbaik dalam Penerbitan Ilmiah (*Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*) dan Praktik Inti COPE (*Core Practices*).
- (4) Setiap jurnal yang didirikan harus memiliki Dewan Editor yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (5) Dewan Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas *Editor-in-Chief*, *Managing Editor*, anggota dewan editor, dan editor teknis.
- (6) Setiap jurnal ilmiah wajib memiliki *International Standard Serial Number* (ISSN) cetak dan/atau ISSN *online* yang terdaftar dan terkonfirmasi melalui ISSN.

Bagian Kedua
Penutupan Jurnal

Pasal 6

- (1) Penutupan jurnal dapat dilakukan apabila jurnal tidak lagi relevan dengan perkembangan akademik atau tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga akreditasi yang berwenang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh LPPM.
- (2) Penutupan jurnal dapat diajukan oleh pengelola jurnal atau oleh LPPM.
- (3) Jurnal yang diajukan untuk dilakukan penutupan haruslah terlebih dahulu melalui proses pembinaan oleh LPPM.
- (4) Keputusan penutupan jurnal ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi LPPM dan masukan dari Dewan Editor jurnal yang bersangkutan.
- (5) Jurnal yang ditutup wajib menjamin ketersediaan dan keberlanjutan akses digital terhadap seluruh artikel yang telah diterbitkan melalui repositori institusi.

BAB IV
PEMBIAYAAN JURNAL

Pasal 7

- (1) Pengelola jurnal dapat menetapkan biaya terbitan dalam bentuk *Article Processing Charges (APC)*.
- (2) APC boleh diberlakukan oleh jurnal ilmiah di UNAND sebagai salah satu mekanisme pemberian pengelolaan dan pengembangan jurnal.
- (3) Dana APC disetorkan ke rekening Rektor UNAND sebagai bagian dari penerimaan resmi universitas.
- (4) Dana yang diperoleh dari APC dapat digunakan untuk:
 - a. pengembangan dan peningkatan kualitas jurnal ilmiah;
 - b. peningkatan layanan akses terbuka dan penguatan infrastruktur jurnal; dan

- c. pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola jurnal.
- (5) Penggunaan dana APC mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di UNAND.
- (6) Dalam hal pengelolaan jurnal yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal, pengelolaan dana APC dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) LPPM, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan unit kerja lain sebagai penerbit jurnal dapat memberikan dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku di UNAND.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENGELOLA JURNAL

Bagian Kesatu Susunan Pengelola

Pasal 8

- (1) Susunan pengelola jurnal terdiri atas:
 - a. *Editor-in-Chief*;
 - b. *Managing Editor*;
 - c. Anggota Dewan Editor;
 - d. Editor teknis yang dapat meliputi manajer jurnal, editor *layout*, dan administrator OJS atau platform sejenis; dan
 - e. Reviewer atau Mitra Bestari.

Bagian Kedua Pengangkatan Pengelola

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pengelola jurnal dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan komitmen terhadap pengembangan jurnal.

- (2) *Editor-in-Chief, Managing Editor, Anggota Dewan Editor, dan Editor teknis* ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan LPPM, Fakultas/Sekolah, atau unit kerja dengan pertimbangan kualifikasi akademik serta pengalaman profesional.
- (3) Masa jabatan *Editor-in-Chief, Managing Editor, Anggota Dewan Editor, dan Editor teknis*, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.
- (4) Pengangkatan reviewer dilakukan berdasarkan keahlian di bidang yang relevan dan kemampuan menilai kualitas karya ilmiah sesuai dengan standar jurnal.
- (5) Reviewer direkrut oleh *Editor-in-Chief* dengan persetujuan Anggota Dewan Editor berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak dalam penelitian serta publikasi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola jurnal dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar etika publikasi, tidak menjalankan tugas dengan baik, atau atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian pengelola ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari LPPM, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, atau unit kerja lain pengelola jurnal.
- (3) Reviewer dapat diberhentikan jika tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Editor atau terlibat dalam pelanggaran etika dalam proses review.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Pengelola

Pasal 11

- (1) *Editor-in-Chief* bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan strategis jurnal, menjamin kelancaran proses editorial, dan memastikan jurnal memenuhi standar akreditasi.
- (2) *Managing Editor* bertanggung jawab mengelola alur editorial dan administrasi jurnal, memastikan naskah memenuhi standar kualitas dan etika, serta berkoordinasi dengan penulis, reviewer, dan editor agar memastikan publikasi tepat waktu, serta mendukung pengembangan jurnal bersama *Editor-in-Chief* dan Anggota Dewan Editorial.
- (3) Anggota Dewan Editor bertugas membantu *Editor-in-Chief* dalam proses review artikel dan memastikan integritas serta kualitas artikel yang diterima.
- (4) Editor teknis bertugas mengelola aspek teknis penerbitan jurnal, termasuk pengaturan sistem, tata letak, dan administrasi pada OJS atau platform sejenis.
- (5) Reviewer bertugas meninjau artikel yang dikirimkan berdasarkan keahlian di bidangnya, memastikan kualitas ilmiah, relevansi, dan orisinalitas artikel sebelum diterbitkan. Dalam hal ini, reviewer wajib:
 - a. memberikan masukan yang objektif dan konstruktif kepada penulis; dan
 - b. menjaga kerahasiaan informasi terkait naskah yang ditinjau dan mematuhi kebijakan etika publikasi yang berlaku.

Bagian Kelima
Penghargaan Pengelola Jurnal

Pasal 12

- (1) Penghargaan bagi pengelola jurnal dapat berupa honorarium bulanan atau insentif setiap kali terbit atau remunerasi atau penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan bagi pengelola jurnal ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku di UNAND dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dari dana pengelolaan jurnal.
- (3) Penghargaan bagi reviewer diberikan atas kontribusinya dalam proses penilaian dan peningkatan kualitas artikel yang dipublikasikan.
- (4) Penghargaan diberikan melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- (5) Penghargaan pengelola jurnal dapat diberikan kepada:
 - a. *Editor-in-Chief*;
 - b. *Managing Editor*;
 - c. Dewan Editorial;
 - d. Editor teknis; dan
 - e. Reviewer/Mitra Bestari.

BAB VI
AKREDITASI DAN INDEKSASI JURNAL

Pasal 13

1. Jurnal ilmiah di UNAND wajib diajukan untuk akreditasi nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Proses akreditasi dilakukan secara elektronik melalui sistem yang ditetapkan oleh lembaga terkait.
3. Jurnal ilmiah yang memenuhi syarat indeks internasional didorong untuk mendaftar di *database* pengindeks internasional, antara lain DOAJ, Scopus, dan *Web of Science*.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengelola jurnal menyampaikan laporan evaluasi tahunan kepada LPPM terkait dengan:
 - a. jumlah artikel yang diterbitkan;
 - b. waktu proses editorial;
 - c. kualitas *review*;
 - d. cakupan pengindeksan;
 - e. visibilitas jurnal;
 - f. kepatuhan etika publikasi; dan
 - g. jumlah sitasi dan keterbacaan.
- (2) Evaluasi tahunan dilakukan oleh LPPM untuk menilai kinerja setiap jurnal ilmiah di UNAND berdasarkan laporan yang disampaikan.
- (3) Jurnal yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan hasil evaluasi dapat diberikan insentif dan dukungan pengembangan dari UNAND.
- (4) Jurnal yang tidak menunjukkan kinerja baik akan diberikan peringatan tertulis dan diminta untuk menyusun rencana perbaikan dan jika tidak ada peningkatan dalam waktu yang ditentukan, LPPM melakukan evaluasi keberlanjutan jurnal.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pengelolaan jurnal yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan. Pengelolaan jurnal tersebut wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 September 2025
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

EFA YONNEDI



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 7